

ANALISIS HADIST TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA: MENJAWAB TANTANGAN KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT MUSLIM KONTEMPORER

¹Rizqi Wilujeng, ²Nurani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹Email: qoulanmarufawilujeng@gmail.com

²Email: nuranimuhdar@gmail.com

Abstract

This study aims to review the hadith that is often used as a basis for limiting women's leadership roles, specifically the hadith "lan yufliha qawmun wallaw amraham imra'atan" (a people who entrust their affairs to women will not prosper). Using the ma'anil hadith approach and contextual hermeneutics, the article analyzes the sanad, matan, and asbab al-wurud of the hadith to examine its authentic meaning and more appropriate relevance. The results reveal that the hadith has a specific historical-political context (namely related to the inauguration of Queen Buran in Persia) due to the unstable political conditions resulting from civil war, and not a universal legal provision that would eliminate all opportunities for women to participate in leadership. The contemporary relevance of this hadith is discussed in relation to issues of gender equality and women's involvement in the modern public sphere, concluding that a complete restriction on women's leadership is inconsistent with the fundamental spirit of Islam, which upholds justice ('adl) and competence (isti'dad).

Keywords: Hadith on Women's Leadership, Critical Review, Gender Equality, Ma'anil Hadith, Hermeneutics.

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan tinjauan ulang terhadap Hadist yang seringkalidijadikan landasan untuk membatasi peran kepemimpinan wanita, terkhusus pada Hadist lan yufliha qawmun wallaw amraham imra'atan (tidak akan beruntung suatu kaum yang melimpahkan urusan mereka terhadap perempuan). Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan ma'anil Hadist dan hermeneutika kontekstual, artikel ini menganalisis sanad, matan, dan asbab al-wurud Hadist tersebut untuk mengkaji makna otentik dan relevansinya yang lebih sesuai. Hasilnya mengungkapkan bahwa Hadist tersebut memiliki konteks historis-politis spesifik (yaitu terkait dengan peristiwa pengukuhan Ratu Buran di Persia) karena kondisi politik yang tidak stabil akibat perang saudara, dan bukan ketentuan hukum universal yang bisa menghilangkan seluruh peluang wanita terlibat dalam kepemimpinan. Relevansi kontemporer Hadist ini dibahas dalam kaitannya dengan isu kesetaraan gender dan keterlibatan wanita dalam ranah publik modern, menyimpulkan bahwa pembatasan total terhadap kepemimpinan wanita menjadi tidak sejalan dengan semangat dasar Islam yang menjunjung tinggi keadilan ('adl) dan kompetensi (isti'dad).

Kata Kunci: *Hadist Kepemimpinan Wanita, Tinjauan Kritis, Kesetaraan Gender, Ma'anil Hadist, Hermeneutika.*

A. PENDAHULUAN

Peran seorang wanita didalam kepemimpinan menjadi topik menarik agar bisa selalu bisa dikaji pada era modern seperti saat ini. Sejarah Islam, kita bisa mendapati hal yang nyata atau fakta beberapa contoh wanita yang bisa menjadi pemimpin masyarakat atau secara nyata ikut andil dalam lingkup pengambilan sebuah keputusan strategis. Akan tetapi, persepsi tradisional seringkali keluar dan menjadi batas peran ini karena beberapa faktor budaya dan pemahaman yang multitafsir terhadap nash dalam agama. Dalam hukum Islam Hadist sebagai sumber kedua hukum setelah Al-Qur'an. Hadistt memegang peranan utama untuk memberikan pedoman perilaku serta tata kelola masyarakat. Beberapa Hadistt yang ketika dipahami secara tekstual dapat menjadi landasan untuk membatasi atau bahkan melarang wanita menjadi pemimpin tertinggi. Hadistt yang paling populer dalam perdebatan ini adalah riwayat yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Kita dapat menemukan bahwa kajian-kajian sebelumnya telah menunjukkan adanya perbedaan pandangan oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam menafsirkan teks tersebut. Penafsiran tekstual Hadistt serta metode yang diterapkan seringkali menjadi faktor utama yang mendasari lahirnya perbedaan pandangan dan pemaknaan dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Namun tetap dibutuhkan kajian yang bisa melahirkan ide yang mampu memperjelas sikap yang bisa diambil sebagai seorang muslim dalam menjawab tantangan perdebatan terkait issue kepemimpinan Perempuan ini.

Oleh karena ini perdebatan terkait kepemimpinan Perempuan ini dapat dianggap sebagai persoalan ijtihad yang terus berkembang seiring perjalanan zaman yang terus hadir dengan berbagai tantangan serta menuntut untuk terus dijawab. Penafsiran teks agama atau dalam hal ini Hadistt yang disebutkan pada paragraph sebelumnya secara tekstual berbenturan dengan realitas kontemporer yang menuntut kesetaraan gender dan pengakuan terhadap kompetensi serta kapabilitas individu tanpa memandang jenis kelamin. Maka salah satu metode yang relevan untuk memahami isu kepemimpinan perempuan dalam islam adalah dengan melakukan tinjauan ulang yang menggunakan metodologi kajian Hadistt yang lebih kontekstual serta menerapkan prinsip keadilan, pendekatan hermeneutika kritis menekankan pentingnya penafsiran teks-teks agama secara kontekstual dengan memperhatikan latar social dan Sejarah ketika teks tersebut diturunkan¹. Penelitian ini hadir untuk menelusuri secara mendalam makna Hadistt tersebut, menempatkannya dalam konteks *asbab al-wurud* yang tepat, dan mengevaluasi relevansinya dalam merespons isu kesetaraan gender yang terus digaungkan saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, dan manuskrip² dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati³. Penelitian ini sifatnya kualitatif

¹ Hanief Monady, Jainah, dan Nismah Sa'adah, "Peran Perempuan dalam Kepemimpinan: Perspektif Hadist dan Realitas Kontemporer," *Isykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 08, no. 2 (2025): 246-247.

² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 12 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 93-94.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 4-5.

karena focus kajiannya ada pada kedalaman makna, interpretasi, dan konteks dari teks Hadist, untuk dapat menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan objek kajian (Hadist kepemimpinan wanita) secara mendalam sebagaimana adanya, tanpa mencari hubungan sebab-akibat (korelasi) atau generalisasi statistik secara deskriptif⁴. Fokus utamanya adalah pada interpretasi kritis terhadap Hadist untuk memberikan pemahaman yang lebih tepat tentang relevansinya. Adapun metode analisis khusus yang digunakan Adalah sebagai berikut:

1. Kritik Sanad dan Matan: Menerapkan metode *takhrij al-Hadist* untuk mengidentifikasi Hadist-Hadist utama mengenai kepemimpinan wanita, meneliti kualitas sanad, dan matan-matan serupa. Metode ini dijadikan langkah awal yang wajib dalam kajian Hadist untuk memastikan keautentikan riwayat sebelum diinterpretasi⁵.
2. *Ma'anil Hadist* (Pemahaman Makna Hadist): Melakukan analisis Hadist dengan meninjau aspek *asbab al-wurud* (sebab-sebab diriwayatkannya Hadist), konteks sosial-politik, dan tujuan (*maqashid*) syariat.
3. Hermeneutika Kontekstual: Menginterpretasi ulang Hadist dengan mempertimbangkan kondisi zaman, budaya, dan kondisi sosial, untuk menarik makna yang relevan dengan isu kesetaraan gender kontemporer. ini adalah tahap interpretasi ulang yang menghubungkan teks kuno dengan realitas modern⁶.

C. HASIL PENELITIAN

1. Kritik Sanad dan Matan Hadist 'Lan Yufliha'

Hadist utama yang menjadi fokus pembahasan adalah:

a. Matan Hadist

“فقد روى الحديث الإمام البخاري في صحيحه صحيح البخاري ٤٠٧٣ : حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”

Artinya: “Shahih Bukhari 4073: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata: Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita”.

b. Jalur Periwiyatan (*Sanad*)

Hadist ini merupakan salah satu Hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (w. 256 H) dalam kitab *Shahihnya* yang kemudian diurai dalam artikel ini melalui rantai sanad beserta status para perawi berikut berdasarkan riwayat No. 4073, berikut adalah tabel penjelasan jalur periwiyatan Hadist mulai dari tingkatan, nama perawi dan statusnya:

Tabaqah (Tingkat)	Nama Perawi	Status (Ilmu Jarh wa Ta'dil)
-------------------	-------------	------------------------------

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 29.

⁵ Muhammad Abū Zahw, *al-Ḥadīth wa al-Muḥaddiṭūn* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.), 385-390.

⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5-10.

Mukharrij	Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (w. 256 H)	Imam, Tsiqah Şabt (Tsiqah tertinggi)
Guru al-Bukhari	‘Utsman ibn al-Haytham (w. 212 H)	Şaduq (Jujur, terpercaya)
Guru ‘Utsman	‘Awf (Ibn Abi Jamilah al-A’rabi, w. 147 H)	Tsiqah (Terpercaya)
Guru ‘Awf	Al-Ḥasan (al-Baṣri, w. 110 H)	Tsiqah, Tabi’in Agung (Namun perlu dicatat Hadist ini ‘an ‘anah)
Sahabat (Rawi Utama)	Abu Bakrah (Nufai‘ ibn al-Ḥarits, w. 51 H)	Şahabi (Sahabat)
Sumber Utama	Rasulullah SAW	

Jika dilihat kembali rantai sanad pada Hadist tersebut melalui Al-Ḥasan al-Baṣri dari Abu Bakrah dengan menggunakan lafaz ‘an (عن – dari). Beberapa ulama mencatat bahwa al-Ḥasan terkadang melakukan *tadlis* (menyembunyikan sumber)⁷. Namun, karena Hadist ini memiliki *syawahid* (penguat) yang banyak dan diriwayatkan oleh perawi lain dengan jalur yang berbeda (*thuruq*)⁸, Hadist ini diterima sebagai *Şahih*⁹.

c. Takhrij di Kitab Induk Lain

Selain al-Bukhari, kita juga dapat melihat bahwa ternyata Hadist ini diriwayatkan oleh *Mukharrij* lain, yang menunjukkan kekuatannya (musykil Hadist ini hanya dari jalur Abu Bakrah) berikut beberapa riwayat yang serupa :

Kitab Sumber	Nomor Hadist	Kitab/Bab	Keterangan Tambahan
Sunan al-Nasaa’i	5293	Kitab Adab al-Quḍat (Peradilan)	Matan hampir identik dengan riwayat Bukhari.
Sunan al-Tirmidzi	2188	Kitab al-Fitan	Tirmidzi menghukumi Hadist ini sebagai Ḥasan Şahīḥ.

d. Status Hadist

Setelah meninjau alur periwayatannya dan mengidentifikasi pandangan para ulama terhadap perawinya maka dapat disimpulkan bahwa, secara metodologis, Hadist ini memiliki status hukum yang sangat kuat, yakni *Şahīḥ* (bebas dari keraguan). Mayoritas otoritas Hadist, termasuk Imam al-Bukhari dan al-Tirmidzi, serta disepakati secara keilmuan oleh ulama lainnya (meskipun Imam Muslim tidak mencantumkannya secara eksplisit dalam *Şahīḥnya*), namun telah

⁷ Muhammad Imdaduddin, *Kaidah-Kaidah Ilmu Hadist: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 185-188.

⁸ Yūsuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad Al-Baqir (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 405-408

⁹ Mohammad Idris, *Kajian Hadist Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 110.

menerima keabsahan sanad dan matannya¹⁰. Dalam hal ini penulis memandang bahwa, riwayat ini dapat dijamin keotentikannya dari segi periwayatan, kemudian menjadikannya pijakan utama dalam diskusi fikih dan politik Islam.

e. Analisis Hadist

Jika merujuk pada *asbabul al-Wurud* dapat ditemukan bahwa Hadist ini memiliki keunikan kontekstual yang mana Hadist ini diriwayatkan secara tunggal oleh salah seorang sahabat yang dikenal dengan panggilan Abu Bakrah yang dalam riwayatnya mengaitkan dengan dua peristiwa besar yaitu peristiwa di Persia dan kejadian perang Jamal. Hadist ini diucapkan pada saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan berita bahwa bangsa Persia telah mengukuhkan putri Buran binti Kisra sebagai pemimpin baru pada saat itu untuk menggantikan posisi ayahnya, Abu Bakrah secara eksplisit menyatakan bahwa ia teringat kembali dengan Hadist ini saat terjadi konflik di kalangan orang muslim pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan hampir bergabung dalam Perang Jamal perang yang dipimpin oleh *ummahatul mukminin* Aisyah *radhiyallahu 'anha* pada saat itu, sehingga ia memutuskan untuk membatalkan niatnya untuk ikut berperang. Pengaitan yang jelas antara teks Hadist dan dua peristiwa krusial tersebut yaitu satu di Persia dan satu dalam sejarah politik awal Islam menjadi kunci utama yang mengarahkan analisis *Ma'anil Hadist* kontemporer. Para sarjana kini cenderung tidak memaknai Hadist ini sebagai larangan universal, melainkan sebagai peringatan politis yang terikat pada kondisi tertentu, yaitu instabilitas dan kelemahan sistem politik¹¹.

Tinjauan ulang terhadap Hadist ini menunjukkan bahwa ia harus dipahami dan dimaknai secara kasuistik (*khususiyah*), bukan sebagai hukum yang bersifat universal dan mutlak. Hadist ini dituturkan oleh Rasulullah SAW dalam konteks politik yang sangat spesifik, yaitu ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar mengenai kondisi politik dan sosial yang sedang kacau karena perang saudara di Kerajaan Persia pasca wafatnya Kisra Parviz yang menjabat pada saat itu dan memaksakan secara mendesak untuk mengukuhkan putrinya Buran binti Kisra, dan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sejarah menunjukkan pengukuhan Ratu Buran pada akhirnya tidak dapat meredam kekacauan dari dalam tubuh Kerajaan Persia pada saat itu meski sudah berupaya untuk terus berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, larangan yang terkandung di dalamnya lebih tepat dimaknai sebagai suatu peringatan yang terikat pada kondisi ketidakstabilan sistem dan krisis kepemimpinan yang dialami Persia saat itu, dan bukan sebagai kaidah mutlak yang berlaku bagi semua bangsa di setiap waktu¹².

Selain itu, para ulama sendiri telah menunjukkan ada banyak perbedaan interpretasi, yang membuktikan bahwa Hadist ini bukanlah *naṣṣ* (teks) yang *qaṭ'i* (mutlak) yang memberi larangan seluruh bentuk kepemimpinan Wanita pada semua aspek. Perdebatan utama berfokus pada kandungan makna kata "urusan" (*amarahum*). Para ulama dalam hal ini ahli fikih, seperti Ibn Ḥazm dan al-Ṭabari¹³, memiliki pandangan berbeda: apakah dari kata tersebut secara eksklusif

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, dari Hadist Nabi Sampai Kesetaraan Gender* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 210-212.

¹¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: LKiS, 2017), 160-165. (Syamsuddin menekankan pentingnya Hermeneutika Kontekstual untuk memahami pesan Hadist yang terikat pada *Asbāb al-Wurūd*).

¹² M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, dari Hadist Nabi Sampai Kesetaraan Gender* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 215-217.

¹³ Ibn Ḥazm (w. 456 H) adalah ulama mazhab Zahiri dari Andalusia yang terkenal dengan ketegasan dan literalismenya dalam fiqh. Unikinya, meskipun dikenal literal, dalam konteks kepemimpinan wanita, beliau memperbolehkan wanita menjabat *walayah* (jabatan publik) selain *imamah kubra* (kepemimpinan tertinggi negara). Pandangannya ini didasarkan pada penafsiran bahwa Hadist tersebut hanya melarang kepemimpinan yang bersifat absolut dan

merujuk pada kepemimpinan tertinggi negara (*Imamah Kubra*) yang mengatur hukum dan perang atau mencakup kepemimpinan dalam segala bidang pendidikan, perniagaan, social¹⁴. Adanya perbedaan pendapat ini tentu saja dapat membuka ruang bagi para penggiat ilmu untuk mengkaji ulang dan mencari pemaknaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan tuntutan zaman modern, khususnya dalam isu kesetaraan gender kontemporer¹⁵.

2. Hermeneutika Kontekstual dan Prinsip Kompetensi

Kata Hermeneutika berasal Hermeneuein dari bahasa Yunani memiliki arti menafsirkan, hermeneai dalam kata benda memiliki arti interpretasi penafsiran dan hermeneutes memiliki arti penafsiran (interpreter). Hal tersebut berkaitan dengan salah satu dewa yang bernama Hermes yang diberi utusan untuk warga pribumi. Aristol juga menggunakan istilah ini dalam bab usulan logika yang berjudul "Hermeneutika" (Hermeneutika yang berfokus terhadap pemahaman baik teks kalam ilahi dan teks berasal dari nabinya). Ada tren utama dalam metode dan teori dugaan. Pertama, autor centered theory, merupakan penyampaian tujuan yang dilakukan penulis kepada pembaca. Kedua adalah sebuah teori yang bertitik pada sebuah bacaan, yaitu yang terdapat dalam teks yang ada pada sendirinya. Disini orang yang menulis tidak mengerti arti apa yang ditulis. Otomatis sikap yang muncul yaitu sikap berdiri sendiri, yang menunjukkan otoritas dan juga sesuai Hermeneutika adil gender menurut ulama kontemporer keadaan sehingga memunculkan sebuah metode yang bertumpu pada kondisi dan orang yang terlibat saja. Isi dari kondisi tersebut bergantung pada penerimaan dan pembuatan oleh penafsirannya sehingga hal ini bisa ditafsirkan oleh orang yang menjadi objeknya (Mustaqim & Syamsuddin, 2002: 149).

Teori Diltley mendefinikan hermeneutika sebagai pelengkap dari teori interpretasi universal. Sehingga kualitas cerita tidak terkontaminasi oleh pandangan misterius. Dia juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip hermeneutika dapat menjelaskan bagaimana mereka memberikan dasar teoritis untuk sebuah pemahaman. Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk mengekstraksi struktur kehidupan berdasarkan karya dan interpretasi karya yang memiliki struktur kehidupan yang lengkap (Palmer, 2005: 128—129). Hermeneutika adalah cara yang nyaman untuk mempelajari dan menafsirkan ucapan dan asumsi orang lain dan teks dalam sejarah (Verhaak & Imam, 1989). Hermeneutika menurut Recour diartikan sebagai teori tentang bagaimana pemahaman bekerja. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa kajian hermeneutika memiliki dua titik utama. Yang pertama adalah cara pemahaman teks. Yang kedua mengenai masalah dalam pemahaman. Perihal ini secara tersirat memberikan penjelasan bahwa hal yang utama dalam hermeneutika ialah memahami bacaan (Rosyadi, 2019).¹⁶

Secara umum, teori hermeneutika yang dilakukan oleh Zaid dapat ditarik kesimpulan yaitu: Nashr Hamid Abu Zayd dalam teori hermeneutika memiliki percorakan humanis-kritis kepada studi quran masa kini didalam kontribusinya dalam hukum keluarga islam kontemporer. Karena memiliki peran dalam interpretasi, hermeneutik membahas tentang sisi keadilan yang ada kaitannya dengan pendeskripsian kepada perempuan, dari segi sikap adil, demonstrasi, serta Hak

umum. (Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebijakan Gender: Menggali Pesan Keadilan Al-Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 133-134.)

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebijakan Gender: Menggali Pesan Keadilan Al-Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 130-132.

¹⁵ Siti Syamsiyatun, *Feminisme dan Islam: Kajian Metodologi Tafsir Jender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 88-90.

¹⁶ Muh. Hanif dan Laila Nadzifatus Syarifah, "Hermeneutika adil gender menurut ulama kontemporer dalam studi al-Qur'an," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* vol. 17, no. 2 (Desember 2022): 187-188.

Asasi Manusia. Abu Zayd membahas masalah jenis kelamin, sebagai interpretasi Al-Qur'an dan sunnah dan memiliki peran kepada pemikiran hukum islam kontemporer.

Untuk mencapai tujuan memahami pesan atau makna Hadist yang masih jadi perdebatan secara mendalam, terutama di tengah tantangan zaman modern dan tuntutan persamaan hak dan tanggungjawab tanpa memandang jenis kelamin, maka sangat perlu beralih dari pemaknaan harfiah (*literalitas teks*) menuju tujuan substantif Syariat (*maqasid al-syari'ah*). Pendekatan *Hermeneutika Kontekstual* menegaskan bahwa tujuan utama Syariat dalam memilih pemimpin adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan keadilan ('*adl*) bagi masyarakat. Konsekuensinya, kriteria fundamental seorang pemimpin haruslah didasarkan pada kompetensi (*isti'dad*) dan integritas, bukan semata-mata gender¹⁷.

Jikalau Hadist tentang larangan kepemimpinan wanita diinterpretasikan secara mutlak dan berlaku universal dan tidak dapat diganggu gugat, hal ini justru berpotensi menimbulkan kontradiksi dalam kerangka pemikiran Islam itu sendiri dalam beberapa hal yang dituangkan dalam poin sebagai berikut:

- Kontradiksi dengan Al-Qur'an: Penafsiran atau pemaknaan mutlak pada teks Hadist tentu menjadi bertentangan dengan beberapa isyarat yang kita bisa temukan dalam ayat Al-Qur'an, seperti apa yang bis akita baca dari kisah seorang Perempuan yang bernama Ratu Balqis dalam Surah An-Naml:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ

Terjemahnya : "Dia (Balqis) berkata, 'Wahai para pembesar! Berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir (dalam majelisku).'" QS. An-Naml (27) : 32¹⁸

Dalam kisah tersebut menunjukkan bagaimana kepemimpinan seorang wanita mampu membawa kesejahteraan, kemakmuran dan pengambilan keputusan yang bijaksana, yang menjadi indikasi bahwa kepemimpinan wanita dapat menghasilkan *maṣlahah* (kebaikan umum) jika didasarkan pada kualifikasi. Selain itu jikapun ditemukan kegagalan dalam sebuah kepemimpinan tetap tidak dapat dijadikan sebagai pembatal secara universal peluang untuk jadi pemimpin sebab tanpa memandang gender sekalipun setiap pemimpin berpotensi untuk berhasil ataupun gagal.¹⁹

- Dalam Q.S. Al-Qaṣaṣ 28: 26 sebagai ayat yang merupakan fondasi utama dalam prinsip kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia dalam Islam.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya : "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." QS. Al-Qaṣas (28): 26.²⁰

Ayat ini merupakan usulan yang disampaikan oleh salah satu putri Nabi Syu'aib kepada ayahnya mengenai Nabi Musa a.s., yang mana setelah Nabi Musa membantu mereka memberi minum ternak. Meskipun pada saat itu konteksnya adalah mencari pekerja upahan, dari ayat inilah para ulama ushul fiqh dan fiqh siyasah sepakat bahwa ini menetapkan dua kriteria universal dan

¹⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: LKiS, 2017), 170-175.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019, 380.

¹⁹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebijakan Gender: Menggali Pesan Keadilan Al-Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 136-138.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019, 380.

fundamental untuk setiap posisi yang mengandung tanggung jawab, baik itu dalam hal pekerjaan, jabatan manajerial, hingga kepemimpinan tertinggi.

1. *Al-Qawīy* (Kuat/Kapabel) - Prinsip *Isti'dad*

Kekuatan yang dimaksud disini bukan hanya merujuk pada kekuatan fisik, melainkan mengandung makna yang luas, yang dalam konteks modern diartikan sebagai kapabilitas, kompetensi, dan profesionalisme (*isti'dad*)²¹. Seseorang yang *qawīy* berarti memiliki beberapa poin yang mesti dimiliki yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki ilmu, keahlian, dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan.
- b. Memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang dibutuhkan dalam lingkup pekerjaannya. Keseusaian kemampuan dengan apa pekerjaan akan sangat membantu dalam maksimalisasi pekerjaan, karena kebanyakan seseorang itu gagal karena berada pada posisi yang kurang sesuai.
- c. Memiliki ketahanan fisik dan mental yang memungkinkan pelaksanaan tugas secara efektif dan akurat.

2. *Al-Amīn* (Dapat Dipercaya) - Prinsip *Amanah*

Kepercayaan (*al-amin*) merupakan aspek moral dan spiritual yang terkait erat dengan integritas, kejujuran, dan keadilan (*amānah*). Seseorang yang *amin* berarti:

- a. Jujur dalam ucapan dan tindakan, tidak melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap amanah yang diemban.
- c. Memiliki ketakwaan yang mendorongnya untuk bertindak adil dan demi kemaslahatan umum.

Penggabungan dua kriteria ini adalah mutlak, bahwa kekuatan tanpa integritas (kuat tapi curang) akan merusak, sementara integritas tanpa kekuatan (jujur tapi tidak kompeten) akan menyebabkan kegagalan dalam tugas. Ayat ini secara implisit menunjukkan bahwa tidak ada faktor-faktor non-esensial seperti gender, suku, atau status sosial sebagai kriteria utama dalam penunjukkan seseorang untuk mengemban sebuah amanah.

- Bertentangan dengan Prinsip Kompetensi: Di era kontemporer, di mana struktur birokrasi dan politik didominasi oleh kemampuan manajerial, untuk menentukan kelayakan seseorang dalam memimpin seharusnya diukur berdasarkan *isti'dād* (kompetensi), *track record*, dan integritas, bukan jenis kelamin. Maka dapat disimpulkan, larangan Hadist lebih tepat diposisikan sebagai peringatan historis terhadap potensi risiko politik dalam konteks spesifik, dan bukan sebagai larangan permanen bagi wanita yang terbukti mampu²².

3. Relevansi dalam Isu Kesetaraan Gender Kontemporer

Penerapan Hermeneutika Kontekstual dalam menafsirkan Hadist kepemimpinan wanita membawa konsekuensi metodologis yang sangat penting bagi isu kesetaraan gender. Pendekatan ini secara efektif memindahkan Hadist dari pemaknaan adanya larangan universal menjadi sebuah peringatan historis yang terikat konteks, sejalan dengan prinsip keadilan Islam. Maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membuka peluang terhadap para Perempuan ikut andil dalam urusan kepemimpinan.

²¹ Muhammad Imdaduddin, *Kaidah-Kaidah Ilmu Hadist: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 220-222.

²² Lies Marcoes, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Telaah Kritis Terhadap Hadist dan Aplikasinya di Indonesia," *Jurnal Perempuan* 20, no. 3 (2015): 45-48.

a. Pemberdayaan Wanita dan Partisipasi Publik: Menghapus Hambatan Struktural

Penafsiran tekstual terhadap Hadist *lan yufliha* telah lama dianggap menjadi alat teologis untuk membentuk hambatan struktural yang menghambat partisipasi wanita dalam ruang publik dan politik²³. Interpretasi ulang (reinterpretasi) Hadist ini, seperti yang diadvokasi oleh pemikir kontemporer seperti Amina Wadud, justru membuka peluang bagi pemberdayaan wanita²⁴. Wadud berpendapat bahwa penafsiran klasik cenderung bias gender dan tidak relevan untuk diterapkan di era modern, di mana kompetensi (*quality*) menjadi tolok ukur utama kelayakan seorang pemimpin, bukan lagi gender²⁵. Dengan demikian, Hadist tersebut melalui kajian yang lebih mendalam dapat ditafsirkan agar relevan dengan kondisi dan potensi Wanita yang dimiliki saat ini tanpa menafikkan fitrahnya.

b. Melawan Diskriminasi Gender dan Penegakan 'Adl (Keadilan)

Dalam sistem nilai modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan, larangan yang didasarkan pada penafsiran tekstual sempit Hadist dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi gender yang tidak didukung oleh semangat 'adl Islam. Para ulama kontemporer, termasuk yang mengkaji pemikiran Fatima Mernissi, menyoroti bahwa banyak Hadist yang terkesan misoginis harus diteliti ulang sanad dan konteks sosialnya, karena penafsiran tersebut seringkali dipengaruhi oleh budaya patriarki dan kepentingan laki-laki pada masa lalu²⁶. Hukum Syariat harus dilihat sebagai perangkat yang menciptakan keadilan, sehingga tidak seharusnya membatasi potensi individu hanya karena faktor jenis kelamin²⁷. Karena pada dasarnya Islam hadir sebagai Solusi atas kebodohan, penindasan dan permasalahan lainnya yang merenggut hak-hak orang yang mestinya bisa Merdeka. Justru kehadiran Islam lah yang mengangkat Kembali derajat Wanita yang sudah sejak lama dipandang sebelah mata.

c. Perluasan Ruang Lingkup Kepemimpinan dan Kualifikasi Profesional

Implikasi hermeneutika juga terletak pada perluasan definisi "kepemimpinan." Kepemimpinan wanita modern mencakup spektrum yang luas, seperti direktur, rektor, dan menteri, yang didominasi oleh kualifikasi profesional dan keahlian spesialis (Prinsip *al-Qawīy al-Amīn*)²⁸. Jurnal-jurnal kontemporer menekankan bahwa Hadist tersebut tidak relevan untuk membatasi peran wanita di sektor-sektor yang menuntut profesionalisme, sebab bahkan kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur'an secara tersirat telah mengizinkan peran perempuan dalam posisi pimpinan publik asalkan mereka profesional dalam memimpin²⁹.

Dari perdebatan dan perbedaan yang terus tumbuh bahkan sudah berlangsung cukup lama hingga saat ini, tampak jelas bahwa dalam lingkup keagamaan, kepemimpinan perempuan sering kali dianggap sebagai sebuah konsep yang abstrak. Dalam perspektif Syari'ah, memberikan

²³Ibid

²⁴ Ahlan, "Reinterpretasi Hadist Kepemimpinan Perempuan: Kritik Hermeneutika Amina Wadud," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2022): 87-90.

²⁵ Huda Hilal, "Matching leadership qualities of male and female leaders from the Qur'anic perspective: An exegetical analysis," *Jurnal Intellectual Discourse* 23, no. 1 (2015): 15-18.

²⁶ Musdalipa, "Hermeneutika Hadits Fatima Mernissi (Implikasi terhadap Hadist Kepemimpinan Perempuan)," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 4 (2024): 70-75.

²⁷ Muhammad Imdaduddin, *Kaidah-Kaidah Ilmu Hadist: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 220-222.

²⁸ Abdul Mu'thi, "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Analisis Prinsip *al-Qawīy al-Amīn*," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadist* 17, no. 2 (2016): 190-193.

²⁹ A. Hidir dan R. Malik, "Transformasi Gender Dalam Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Amsir Law Journal* 4, no. 1 (2024): 98-100.

peluang terhadap perempuan untuk menempati posisi kepemimpinan tentu diperbolehkan dengan tetap mempertimbangkan maslahat, mengingat mereka juga merupakan unsur penting dalam masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Setiap Perempuan tentu memiliki kualitas dan keterampilan yang dimiliki yaitu sebuah anugerah dari Tuhan yang memberi mereka kemampuan untuk membimbing individu, kelompok, dan bahkan negara menuju kemajuan umat manusia, bangsa dan negara.

Kendati demikian, dalam Islam juga selalu menekankan bagaimana pentingnya bagi seorang perempuan untuk mengenakan pakaian yang sopan sebagai wujud ketaatan dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah, perwujudan ini mencerminkan peran mereka sebagai wakil dan hamba-Nya di bumi dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu untuk diperhatikan sebagai Perempuan untuk perlindungan atas dirinya sendiri. Dalam hal pahala dan hukuman, dalam aktivitas afirmatif serta berbagai aspek fisik, spiritual, dan biologis kehidupan, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah (Mujahyadah, 2022).

Para ulama memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pandangan yang jelas mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam dan menyampaikan pemahaman tersebut kepada masyarakat luas. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi kesalahpahaman dan perselisihan yang mungkin ada dan terus berkembang di Masyarakat muslim terkait peran perempuan dalam kepemimpinan. Beberapa kesalahpahaman ini dapat muncul akibat pengaruh advokasi Barat yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta adanya diskriminasi dan penafsiran keliru terhadap ajaran agama (Mufarikhin & Dewi, 2021). penting bagi cendekiawan Muslim untuk menafsirkan kembali teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ini.³⁰

D. KESIMPULAN

Dalam kajian artikel ini menegaskan kembali bahwa Hadist tentang kepemimpinan wanita (*lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'atan*) tidak dapat dipahami sebagai larangan hukum yang bersifat mutlak dan universal terhadap semua bentuk kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Muslim kontemporer. Melalui kajian metodologi *ma'ani Hadist* dan hermeneutika kontekstual, penelitian ini mencoba menghindari kekeliruan interpretasi tekstual yang sempit yang dapat menimbulkan pemaknaan pembatasan bagi Perempuan untuk menempati posisi-posisi profesional

Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa Hadist tersebut terikat kuat pada konteks historis-politis yang sangat spesifik, yaitu peristiwa kekacauan politik dan krisis suksesi pasca-penobatan Ratu Buran di Kekaisaran Persia akibat keberlanjutan perang saudara pada tubuh Kerajaan Persia pada saat itu hingga wafatnya raja Kisra. Oleh karena itu, larangan yang terkandung di dalamnya lebih tepat dimaknai sebagai sebuah peringatan kondisional terhadap risiko politik yang timbul dari sistem kepemimpinan yang rapuh dan tidak stabil, bukan sebagai kaidah *qat'i* (pasti) yang menafikan kelayakan wanita secara keseluruhan.

Kajian ulang ini sejalan dengan tujuan substantif Syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), yakni menegaskan keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) umum. Ketika dihadapkan pada realitas kontemporer yang terus menuntut kesetaraan gender dan profesionalisme, Islam telah menetapkan bahwa indikator utama yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin harus didasarkan pada kompetensi (*isti'dad*) dan integritas (*amanah*), sebagaimana ditegaskan secara implisit dalam kisah Ratu Balqis (QS. An-Naml) dan prinsip *al-qawiy al-amīn* (QS. Al-Qaṣaṣ).

³⁰ Anief Monady, Jainah, dan Nismah Sa'adah, "Peran Perempuan dalam Kepemimpinan: Perspektif Hadist dan Realitas Kontemporer," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* vol. 8, no. 2 (2025): 262-263

Dengan demikian, membatasi peran wanita dalam ruang publik dan politik berdasarkan penafsiran tekstual Hadist ini di era modern adalah bentuk diskriminasi yang tidak lagi relevan dan bahkan berpotensi bertentangan dengan semangat keadilan Islam. Kepemimpinan wanita, baik dalam ranah manajerial, sosial, maupun politik, diperbolehkan selama individu tersebut terbukti memiliki kualifikasi, kemampuan manajerial, dan rekam jejak yang dibutuhkan. Menjadi sebuah harapan agar prinsip-prinsip seperti ini dapat diambil sebagai sikap oleh para cendekiawan Muslim untuk menjawab tantangan perdebatan dan perselisihan yang terus berlanjut terkait kepemimpinan Perempuan dengan tetap menjamin bahwa kualitas dan kapabilitas individu bukan didasarkan pada jenis kelamin.

Meski demikian, penegasan terhadap prinsip kompetensi sebagai tolak ukur utama bukan berarti mengabaikan realitas kodrati. Penting untuk dipahami bahwa dalam kerangka pandangan Islam, terdapat perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, tidak hanya dalam aspek biologis dan psikologis yang mempengaruhi peran sosial, tetapi juga dalam tanggung jawab syar'i yang diwajibkan. Oleh karenanya, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan ruang publik dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan etika dan hukum (seperti kewajiban berhijab dan menjaga kehormatan diri) yang telah ditetapkan agama, sehingga peran yang diambil tersebut dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan masalah baru karena mengabaikan fitrah dan tugas primer yang diemban dalam sistem keluarga. Maka penting bagi siapa saja untuk menentukan prioritas utama sebelum kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahw, Muḥammad. *al-Ḥadits wa al-Muḥaddiṭun*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- Ahlan. "Reinterpretasi Hadist Kepemimpinan Perempuan: Kritik Hermeneutika Amina Wadud." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2022): 87-90.
- Al-Bukhari, Muḥammad ibn Isma‘il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Kitab al-Maghazi, Bab al-Fath, Hadist No. 4037.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Kaifa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Terj. Muhammad Al-Baqir. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Hanief Monady, Jainah, dan Nismah Sa’adah. "Peran Perempuan dalam Kepemimpinan: Perspektif Hadist dan Realitas Kontemporer." *Isykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 08, no. 2 (2025): 246-247.
- Hanif, Muh. dan Laila Nadzifatus Syarifah. "Hermeneutika adil gender menurut ulama kontemporer dalam studi al-Qur’an." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* vol. 17, no. 2 (Desember 2022): 187-188.
- Hidir, A. dan R. Malik. "Transformasi Gender Dalam Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam." *Amsir Law Journal* 4, no. 1 (2024): 98-100.
- Hilal, Huda. "Matching leadership qualities of male and female leaders from the Qur’anic perspective: An exegetical analysis." *Jurnal Intellectual Discourse* 23, no. 1 (2015): 15-18.
- Idris, Mohammad. *Kajian Hadist Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Imdaduddin, Muhammad. *Kaidah-Kaidah Ilmu Hadist: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Marcoes, Lies. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Telaah Kritis Terhadap Hadist dan Aplikasinya di Indonesia." *Jurnal Perempuan* 20, no. 3 (2015): 45-48.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mu'thi, Abdul. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Analisis Prinsip al-Qawiy al-Amin." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadist* 17, no. 2 (2016): 190-193.
- Musdalipa. "Hermeneutika Hadits Fatima Mernissi (Implikasi terhadap Hadist Kepemimpinan Perempuan)." *Ahlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 4 (2024): 70-75.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Cet. 12. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, dari Hadist Nabi Sampai Kesetaraan Gender*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebijakan Gender: Menggali Pesan Keadilan Al-Qur'an dan Hadist*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syamsiyatun, Siti. *Feminisme dan Islam: Kajian Metodologi Tafsir Jender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an dan Hadist*. Yogyakarta: LKiS, 2017.